



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN  
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
UNTUK PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan Pangan Segar asal Tumbuhan yang bermutu, aman, sehat dan layak konsumsi kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- c. bahwa dalam rangka upaya menyediakan pangan segar asal tumbuhan yang bermutu, aman, sehat dan layak konsumsi kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah Daerah untuk mengetahui kualitas dan standar mutu pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2020 Nomor 245; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Pementan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/20009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (GHP)
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 2017 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN UNTUK PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL.

### BAB I

#### Ketentuan Umum

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa tambahan pangan (BTP) kecuali pelilinan;
5. Bagan alir produksi adalah gambaran rangkaian tahap proses produksi dari penerimaan bahan baku sampai produk akhir dengan penjelasan disetiap tahapnya;
6. Daftar pelanggan adalah data individu atau badan usaha yang menjadi pembeli produk dari pelaku usaha yang memproduksi/menangani PSAT dan dapat juga berupa keterangan pasarnya;
7. Daftar pemasok adalah daftar individu atau badan usaha yang menyediakan kebutuhan bahan baku pelaku usaha yang melakukan penanganan PSAT;
8. Denah ruang penanganan produk adalah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail lokasi dari suatu bangunan yang digunakan dalam penanganan PSAT, mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan produk jadi;
9. Informasi produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait dengan pendaftaran yang akan dilakukan;
10. Kemasan asli adalah kemasan yang digunakan produsen pertama, dapat berupa kemasan eceran;
11. Kemasan eceran adalah kemasan akhir yang tidak dibuka untuk dikemas kembali dan diedarkan;
12. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk memwadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak;
13. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat OKKP adalah unit kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah tingkat propinsi atau kabupaten/kota yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan Pengawasan dan Mutu PSAT;

14. Komisi teknis adalah sekelompok orang yang berasal dari internal dan eksternal OKKP yang memiliki kompetensi atau kepakaran terkait sistem audit dan teknis sesuai ruang lingkup pendaftaran PSAT;
15. Laporan hasil uji adalah informasi tentang keamanan dan/atau mutu PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah terakreditasi;
16. Laporan hasil uji mutu beras adalah informasi tentang mutu beras premium atau medium yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah terakreditasi;
17. Pelaku usaha PSAT adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;
18. Rancangan label dan kemasan adalah bentuk label dan kemasan yang akan digunakan pelaku usaha PSAT dalam peredaran produknya;
19. Reviewer adalah personil internal yang ditunjuk oleh sekretaris OKKPP atau Ketua OKKPD Kabupaten/kota atau propinsi untuk melakukan verifikasi terhadap hasil verifikasi terhadap hasil inspeksi atau laporan hasil uji dari laboratorium dan minimal berpengalaman dalam pengawasan keamanan PSAT minimal 2 (dua) tahun;
20. Surat keterangan level penerapan sanitasi higiene (SKLPSH) adalah pengakuan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) terhadap unit pengemasan dalam penerapan sanitasi higienis pada level 1,2,3,atau 4;
21. Petugas/tim Inspeksi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh OKKP untuk melakukan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran PSAT;
22. Usaha kecil PSAT adalah usaha PSAT produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki modal lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
23. Usaha mikro PSAT adalah usaha PSAT produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memiliki modal sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
24. Usaha Menengah PSAT adalah usaha PSAT produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
25. Usaha Besar PSAT adalah usaha PSAT produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan usaha kegiatan ekonomi di Indonesia.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan bagi Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK);

- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk :
- a. memberikan jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan pada masyarakat;
  - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutunya;
  - c. memberikan kepastian hukum bagi produsen;
  - d. meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan; dan
  - e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam hal keamanan pangan;

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Syarat dan tata cara pendaftaran PD-UK;
- b. Tata cara penomoran pendaftaran PSAT;
- c. Pengalihan nomor pendaftaran PSAT;
- d. Perubahan data pendaftaran PSAT;
- e. Perpanjangan nomor pendaftaran PSAT; dan
- f. Surveilen;

## BAB II

### SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL

#### Bagian kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pendaftaran PSAT dilakukan terhadap PSAT dalam kemasan dan/atau dilabel yang diedarkan di wilayah Republik Indonesia;
- (2) Pendaftaran PSAT dikecualikan untuk :
  - a. PSAT yang dibungkus dalam kemasan eceran di hadapan pembeli; dan
  - b. PSAT yang tidak untuk diperdagangkan, seperti PSAT untuk bantuan kemanusiaan, bahan penelitian, dan sebagainya.
- (3) Pendaftaran PSAT PD-UK, diberikan untuk:
  - a. PSAT yang diproduksi di dalam negeri;
  - b. PSAT produksi luar negeri yang dikemas kembali oleh pelaku usaha di wilayah Republik Indonesia; dan
  - c. PSAT produksi luar negeri yang dicampur dengan PSAT produksi dalam negeri.
- (4) Pelaku usaha yang dapat mendaftarkan PSAT PD-UK adalah :
  - a. Petani;
  - b. Kelompok tani;
  - c. Gabungan kelompok tani; dan
  - d. Pelaku usaha mikro dan kecil.

#### Pasal 5

- (1) Selain jenis pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelaku usaha atau retail yang melakukan pemotongan dan/atau pengemasan

buah dan sayur yang masa berlakunya kurang dari 7 (tujuh) hari dikecualikan dari skema pendaftaran PSAT PD-UK.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan unit penanganan PSAT untuk mendapatkan surat keterangan level penerapan sanitasi higiene yang penilaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh OKKP-D Kabupaten yang merupakan bukti penjaminan keamanan PSAT.

Bagian Kedua  
Kelembagaan  
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang diberi tugas sebagai OKKP yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Ketua OKKP.
- (3) Nomor pendaftaran PSAT PD-UK diterbitkan oleh OKKP Kabupaten Tegal.
- (4) Apabila petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani masuk dalam kriteria pelaku usaha menengah dan besar, maka mengikuti ketentuan pendaftaran PD pada OKKPD Propinsi.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Pendaftaran  
Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi pendaftaran PSAT PD-UK meliputi :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon, untuk poktan/gapoktan adalah foto copy ketua kelompok;
  - b. Foto copy surat penetapan kelompok tani/gabungan kelompok tani bagi poktan/gapoktan;
  - c. Foto copy surat keterangan domisili usaha; dan
  - d. Profil unit usaha asset dan hasil penjualan tahunan
- (2) Persyaratan teknis meliputi :
  - a. Denah ruang penanganan produk;
  - b. Informasi produk;
  - c. Bagan alir produksi;
  - d. Rancangan label dan kemasan; dan
  - e. Foto copy surat keterangan level penerapan sanitasi higiene pada sarana produksi dan distribusi PSAT bagi yang sudah memiliki, apabila belum memiliki dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan nomor pendaftaran PD-UK
- (3) Surat keterangan level penerapan sanitasi higiene yang dimaksud dalam ayat 2 huruf e diterbitkan oleh OKKP-D Kabupaten.
- (4) Pemohon atau pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan berupa sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Points* atau SNI 22000 dapat menggunakan sertifikat tersebut sebagai pengganti surat keterangan level penerapan sanitasi higiene.

Bagian Keempat  
Tata cara Pendaftaran  
Pasal 8

- (1) Pelaku usaha mengajukan permohonan pendaftaran PSAT PD-UK kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Ketua OKKP Kabupaten Tegal.
- (2) Ketua OKKP Kabupaten Tegal menugaskan Tim untuk menginspeksi tempat lokasi usaha pelaku usaha yang mengajukan permohonan pendaftaran PSAT PD-UK untuk memeriksa penerapan sanitasi hygiene.
- (3) Pelaku Usaha wajib membuat Surat Pernyataan Komitmen untuk melaksanakan : a). Pemenuhan standar penanganan yang baik PSAT minimal level 3, b). Pemenuhan standar keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan perundang-undangan, dan c). Pemenuhan ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundang-undangan.
- (4) Ketua OKKP Kabupaten Tegal menerbitkan rekomendasi penerbitan nomor PSAT bagi Pelaku Usaha yang telah memenuhi syarat penerapan sanitasi hygiene, dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan lainnya.
- (5) Rekomendasi penerbitan nomor PSAT akan menjadi dasar bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk menerbitkan surat persetujuan pendaftaran PSAT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sanitasi hygiene kepada pelaku usaha sesuai kemampuan anggaran daerah.
- (2) Sertifikat pelatihan sanitasi hygiene sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selanjutnya digunakan sebagai pelengkap pelaku usaha dalam pendaftaran PSAT

BAB III  
TATA CARA PENOMORAN  
Pasal 10

- (1) Tata cara penomoran pendaftaran PSAT PD-UK untuk produk tunggal  
**PSAT PD-UK aa.aa-b.bb.bb.cc.ddddd.-mm/yy**

Keterangan :

PSAT PD-UK : Kode sesuai jenis pendaftaran;

aa.aa : Kode provinsi dan kabupaten/kota lokasi usaha sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan atau revisinya;

b.bb.bb : Kode komoditas mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementrian Pertanian;

cc : Kode asal komoditas (01:PSAT Dalam Negeri, 02:PSAT Impor:03 PSAT campuran impor dan dalam negeri

dddddd : Nomor urut pendaftaran produk pada jenis pendaftaran PSAT PD-UK; dan

mm/yy : Bulan dan tahun penerbitan nomor.

(2) Tata cara penomoran pendaftaran PSAT PD-UK untuk produk campuran;

**PSAT PD-UK MIX aa.aa- gggg - b.bb.cc.ddddd.-mm/yy**

PSAT PD-UK : Kode sesuai jenis pendaftaran;

aa.aa : Kode provinsi dan kabupaten/kota lokasi usaha sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan atau revisinya;

gggg : Kode angka yang menunjukkan jumlah PSAT yang dicampur;

cc : Kode asal komoditas (01:PSAT Dalam Negeri, 02:PSAT Impor:03 PSAT campuran impor dan dalam negeri.

Ddddd : Nomor urut pendaftaran produk pada jenis pendaftaran PSAT PD-UK MIX; dan

mm/yy : Bulan dan tahun penerbitan nomor.

BAB IV  
PENGALIHAN NOMOR PENDAFTARAN PSAT  
Pasal 11

(1) Nomor pendaftaran PSAT dapat dialihkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada pihak lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari unit pelaksana yang menerbitkan nomor pendaftaran dimaksud.

(2) Permohonan pengalihan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengajukan permohonan langsung oleh pemilik yang baru dengan melampirkan foto copy sertifikat nomor pendaftaran.

(3) Persetujuan dapat diberikan apabila :

a. pengalihan nomor pendaftaran PSAT hanya terbatas pada kepemilikan saja tanpa mengubah kebijakan dan proses penanganan produk yang dilakukan;

b. tidak ada perubahan label kecuali identitas produsen/distributor/importer; dan

c. masa berlaku nomor pendaftaran tidak kurang dari 3 bulan sebelum masa berlaku habis.

BAB V  
PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN PSAT  
Pasal 12

(1) Pelaku usaha yang sudah memiliki nomor pendaftaran PSAT-UK dapat melakukan perubahan data tanpa mengubah nomor pendaftaran.

(2) Data yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan terbatas pada :

a. perubahan ukuran kemasan;

b. perubahan jenis kemasan; dan

c. perubahan desain kemasan;

(3) Perubahan data harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari unit yang menerbitkan nomor pendaftaran PSAT sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Setiap perubahan data yang dilakukan harus disampaikan secara tertulis kepada unit yang menerbitkan nomor pendaftaran PSAT.



BAB VI  
PERPANJANGAN NOMOR PENDAFTARAN PSAT

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dapat mengajukan perpanjangan nomor pendaftaran PSAT PD-UK kepada unit yang menerbitkan nomor pendaftaran PSAT dimaksud;
- (2) Permohonan perpanjangan nomor pendaftaran PSAT PD-UK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya nomor pendaftaran PSAT;
- (3) Proses perpanjangan nomor pendaftaran PSAT PD-UK sama dengan proses pendaftaran awal;
- (4) Apabila keputusan perpanjangan ditetapkan sebelum berakhirnya nomor pendaftaran yang lama, maka masa berlaku nomor pendaftaran yang baru berlaku 5 (lima) tahun sejak berakhirnya nomor pendaftaran yang lama;
- (5) Apabila keputusan perpanjangan setelah berakhirnya nomor pendaftaran yang lama, maka masa berlakunya ditetapkan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya nomor pendaftaran perpanjangan;
- (6) Penomoran untuk nomor pendaftaran PSAT yang diperpanjang tidak mengalami perubahan/sesuai dengan penomoran awal, hanya terdapat penyesuaian masa berlaku;
- (7) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak berlaku untuk pengurusan nomor perpanjangan yang telah habis masa berlakunya.

BAB VII  
SURVEILAN

Pasal 14

- (1) Surveiln/peninjauan lapangan dimaksudkan untuk memantau konsistensi pemenuhan persyaratan pendaftaran PSAT baik persyaratan administrasi maupun teknis oleh pelaku usaha selama 5 (lima) tahun masa berlakunya nomor pendaftaran PSAT;
- (2) Surveiln dapat dilakukan terjadwal dan sewaktu-waktu;
- (3) Surveiln sewaktu-waktu hanya dilakukan jika ada indikasi atau informasi yang akurat telah terjadi penyimpangan dari persyaratan pendaftaran PSAT oleh pelaku usaha;
- (4) Surveiln dilakukan berdasarkan analisa resiko, paling kurang minimal 1 (satu) kali dalam masa berlakunya nomor pendaftaran PSAT;
- (5) Apabila terdapat temuan ketidaksesuaian dalam surveilen sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 maka pelaku usaha wajib melakukan perbaikan maksimal dalam jangka waktu 1 bulan;
- (6) Apabila dalam jangka waktu tersebut pelaku usaha belum melakukan tindakan perbaikan, maka dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk meliputi :
  - a. peringatan tertulis ;
  - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk / atau pangan dari peredaran ;
  - c. penarikan dan/atau pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan Kesehatan dan jiwa manusia ;
  - d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
  - e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi,  
pada tanggal 25 Februari 2021

BUPATI TEGAL  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEGAL

  
WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 14